



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1981.**

NOMOR : 4.

SERIE "D" No. 4.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH**

NOMOR : 1 TAHUN 1981

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1980/1981.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh ;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.21-236 tanggal 29 Mei 1980 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1980/1981 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-304 tanggal 21 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/865/PUOD tanggal 15 Maret 1980 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 ;
9. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 2/1/1 tanggal 6 Januari 1979 tentang penganggaran proyek-proyek SIAP ;
10. Surat Menteri Dalam Negeri No. 980/2079/PUOD. tanggal 8 Maret 1979 tentang Penyesuaian Susunan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah dengan Anggaran Belanja Pembangunan dari APBN ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 tahun 1980 tanggal 31 Maret 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1980/1981 ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 8 tahun 1980 tanggal 8 Juli 1980 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1979/1980 ;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 15/DPRD/1978 tanggal 17 September 1978 tentang Pola Dasar REPELITA III Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 051. 1/638/1979 tanggal 11 Desember 1979 tentang REPELITA III Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MENDENGAR :

1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dari tanggal 30 Desember 1980 s/d 6 Januari 1981 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno ke IV tahun 1980/1981 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dari tanggal 12 Januari s/d 22 Januari 1981 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1981 ;

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.653.166.867,34 sehingga menjadi Rp. 35.049.913.167,34 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan rutin-
sebelum perubahan Rp. 24.444.860.300
Bertambah Rp. 1.611.883.938,35
Pendapatan rutin-
setelah perubahan Rp. 26.056.744.238,35
 - b. Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 8.951.886.000
Bertambah Rp. 41.282.928,99
Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan Rp. 8.993.168.928,99
- (2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing di-muat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.653.166.867,34 sehingga menjadi Rp. 35.049.913.167,34 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum
perubahan Rp. 22.315.190.300
Bertambah Rp. 662.012.038,35
Belanja Rutin setelah
perubahan Rp. 22.977.202.338,35